



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sadi Bin Wahidi**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /9 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DK Koluro Rt 001 Rw 007 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah/
Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADI Bin WAHIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"** sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SADI Bin WAHIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 **(sembilan) bulan Penjara**, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pentolan emas dengan berat \pm 2 (dua) gram;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Lee;
- 1 (satu) buah keong;
- 9 (Sembilan) lembar karpet warna hitam;
- 2 (dua) lembar karpet warna hijau;
- 2 (dua) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) buah emaber warna hitam;
- 3 (tiga) buah galon;
- 3 (tiga) buah paralon;
- 1 (satu) buah spiral;
- 1 (satu) buah selang;
- 3 (tiga) buah panbel;
- 3 (tiga) buah cangkul;
- 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SADI Bin WAHIDI (Alm) bersama-sama dengan sdr. SUWOTO (belum tertangkap), sdr. SUPRIYANTO (belum tertangkap), sdr. AGUS (belum tertangkap), sdr. YANTO (belum tertangkap), sdr. WAGIMAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kebun karet yang berada di Dusun Tambak Sari Desa Sungai aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa SADI Bin WAHIDI (Alm) bersama-sama dengan sdr. SUWOTO (belum tertangkap), sdr. SUPRIYANTO (belum tertangkap), sdr. AGUS (belum tertangkap), sdr. YANTO (belum tertangkap), sdr. WAGIMAN (belum tertangkap) yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor RI 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya untuk menghasilkan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara cara pertama-tama sdr. WAGIMAN (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu sdr. AGUS (belum tertangkap) dan sdr. SUPRIYANTO (belum tertangkap) bergantian untuk menghidupkan mesin dompeng kemudian sdr. YANTO (belum tertangkap) menyedot air (ngepam) setelah air yang disedot kering kemudian selang tembak menembak tanah yang ada di tebing kemudian setelah tanah tersebut longsor lalu terdakwa mencangkul tanah tersebut sehingga tanah tersebut terurai menjadi lebih kecil agar dapat disedot oleh selang mesin dompeng tersebut sedangkan Sdr. SUWOTO mengaduk Kalam dari hasil dompeng tersebut dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas.

Bahwa tujuan terdakwa SADI Bin WAHIDI (Alm) bersama-sama dengan sdr. SUWOTO (belum tertangkap), sdr. SUPRIYANTO (belum tertangkap), sdr. AGUS (belum tertangkap), sdr. YANTO (belum tertangkap), sdr. WAGIMAN (belum tertangkap) melakukan kegiatan penambangan adalah untuk menghasilkan emas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang. Bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Pununtut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOB HENDRA HELMY RAMBE BIN ZULHAIDIT (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan SADI BIN WAHIDI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet yang berada di dusun Tambak Sari Desa Sungai aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pada saat kami melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas peti di daerah ulu KTB dusun tambak sari desa sungai aro;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi areal tersebut dan pada saat melihat ada aliran anak sungai tersebut sangat keruh sehingga saksi curiga dan kemudian menelusuri aliran sungai tersebut;

- Bahwa kemudian melihat areal dompeng yang berada di sebuah kebun karet ,setelah itu melakukan pengintaian kurang lebih 7 menit dan melihat orang seseorang yang keluar dari lokasi lubang dompeng tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami langsung mengamankan orang tersebut beserta satu orang lagi yang pada saat itu berada di camp penambangan emas tanpa izin tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa SADI Bin WAHIDI yang sedang berjalan keluar dari lubang dompeng saat itu ada juga rekan Terdakwa SADI Bin WAHIDI yang sedang melakukan aktifitas penambangan, yang mana saat itu yang saksi lihat orang-orang tersebut sedang membersihkan karpet dan menyemprot tanah dengan menggunakan selang panjang serta ada juga yang sedang berdiri didekat mesin dompeng;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SADI Bin WAHIDI kepada saksi pada saat setelah Terdakwa SADI Bin WAHIDI diamankan bahwa dirinya melakukan penambangan emas bersama – sama dengan SUWOTO, SUPRIYANTO, YANTO, WAGIMAN, serta saudara AGUS.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SADI BIN WAHIDI dan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO bahwa peran meraka adalah Terdakwa SADI BIN WAHIDI berperan melakukan aktifitas dompeng/ pekerja dompeng dengan cara memegang cangkul sambil mencangkul tanah sedangkan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO berperan sebagai Tukang Masak bagi pekerja dompeng tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SADI BIN WAHIDI dan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO bahwa pembagian hasil antara lain :
 - Pemilik Lahan Sebanyak 20 %.
 - Pemilik Dompeng / Pemodal Sebanyak 40 %
 - Para Pekerja Sebanyak 40 % dibagi Rata.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FERNANDO GULTOM ,S.H BIN I.GULTOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan SADI BIN WAHIDI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet yang berada di dusun Tambak Sari Desa Sungai aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pada saat kami melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas peti di daerah ulu KTB dusun tambak sari desa sungai aro;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendatangi areal tersebut dan pada saat melihat ada aliran anak sungai tersebut sangat keruh sehingga saksi curiga dan kemudian menelusuri aliran sungai tersebut;
 - Bahwa kemudian melihat areal dompeng yang berada di sebuah kebun karet, setelah itu melakukan pengintaian kurang lebih 7 menit dan melihat orang seseorang yang keluar dari lokasi lubang dompeng tersebut dan kami langsung mengamankan orang tersebut beserta satu orang lagi yang pada saat itu berada di camp penambangan emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa SADI Bin WAHIDI yang sedang berjalan keluar dari lubang dompeng saat itu ada juga rekan Terdakwa SADI Bin WAHIDI yang sedang melakukan aktifitas penambangan, yang mana saat itu yang saksi lihat orang-orang tersebut sedang membersihkan karpet dan menyemprot tanah dengan menggunakan selang panjang serta ada juga yang sedang berdiri didekat mesin dompeng;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa SADI Bin WAHIDI kepada saksi pada saat setelah Terdakwa SADI Bin WAHIDI diamankan bahwa dirinya melakukan penambangan emas bersama – sama dengan SUWOTO, SUPRIYANTO, YANTO, WAGIMAN, serta saudara AGUS.;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SADI BIN WAHIDI dan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO bahwa peran mereka adalah Terdakwa SADI BIN WAHIDI berperan melakukan aktifitas dompeng/ pekerja dompeng dengan cara memegang cangkul sambil mencangkul tanah sedangkan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO berperan sebagai Tukang Masak bagi pekerja dompeng tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SADI BIN WAHIDI dan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO bahwa pembagian hasil antara lain :
 - Pemilik Lahan Sebanyak 20 %.
 - Pemilik Dompeng / Pemodal Sebanyak 40 %
 - Para Pekerja Sebanyak 40 % dibagi Rata.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **RAMLIYANI BIN H.M.SABLI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan SADI BIN WAHIDI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet yang berada di dusun Tambak Sari Desa Sungai aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pada saat kami melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas peti di daerah ulu KTB dusun tambak sari desa sungai aro;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi areal tersebut dan pada saat melihat ada aliran anak sungai tersebut sangat keruh sehinggassaksi curiga dan kemudian menelusuri aliran sungai tersebut;
- Bahwa kemudian melihat areal dompeng yang berada di sebuah kebun karet ,setelah itu melakukan pengintaian kurang lebih 7 menit dan melihat orang seseorang yang keluar dari lokasi lubang dompeng tersebut dan kami langsung mengamankan orang tersebut beserta satu orang lagi yang pada saat itu berada di camp penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa SADI Bin WAHIDI yang sedang berjalan keluar dari lubang dompeng saat itu ada juga rekan Terdakwa SADI Bin WAHIDI yang sedang melakukan aktifitas penambangan, yang mana saat itu yang saksi lihat orang-orang tersebut sedang membersihkan karpet dan menyemprot tanah dengan menggunakan selang panjang serta ada juga yang sedang berdiri didekat mesin dompeng;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SADI Bin WAHIDI kepada saksi pada saat setelah Terdakwa SADI Bin WAHIDI diamankan bahwa dirinya melakukan penambangan emas bersama – sama dengan SUWOTO, SUPRIYANTO, YANTO, WAGIMAN, serta saudara AGUS.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SADI BIN WAHIDI dan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO bahwa peran mereka adalah Terdakwa SADI BIN WAHIDI berperan melakukan aktifitas dompeng/ pekerja dompeng dengan cara memegang cangkul sambil mencangkul tanah sedangkan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO berperan sebagai Tukang Masak bagi pekerja dompeng tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SADI BIN WAHIDI dan Sdr. SUKAMAT BIN SUMITO bahwa pembagian hasil antara lain :
 - Pemilik Lahan Sebanyak 20 %.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Dompeng / Pemodal Sebanyak 40 %
 - Para Pekerja Sebanyak 40 % dibagi Rata.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **SUKAMAT BIN SUMITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa SADI Bin WAIDI. Alm telah diamankan oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.
 - Bahwa orang-orang yang melakukan penambangan emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu terdakwa SADI, Sdr. SUWOTO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WAGIMAN, Sdr. AGUS, Sdr. YANTO;
 - Bahwa hubungan saksi dengan orang-orang yang melakukan penambangan emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu saksi adalah merupakan tukang masak dari pekerja penambangan emas tersebut.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa SADI Bin WAIDI, Dkk melakukan penambangan emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) set mesin dompeng berikut peralatannya.
 - Bahwa pemilik 2 (Dua) set mesin dompeng berikut peralatannya yang merupakan alat yang telah digunakan oleh Terdakwa SADI Bin WAIDI, Dkk untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. TARNO, Laki-laki, ± 50 Tahun, Petani, Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui cara bagaimanakah Terdakwa SADI Bin WAIDI, Dkk melakukan penambangan emas;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian yang sedang saksi lakukan yaitu sedang membuat kopi di camp sedangkan Terdakwa SADI Bin WAIDI sedang mandi di disebuah bekas lobang dompeng milik orang lain yang berada di depan camp tempat saksi membuat kopi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa SADI Bin WAIDI, Dkk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dan saksi bekerja sebagai tukang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak untuk Terdakwa SADI Bin WAIDI, Dkk tersebut yaitu sejak sekira 2 (dua) minggu yang lalu;

- Dapat saksi jelaskan penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam Terdakwa SADI Bin WAIDI, Dkk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu rata – rata 2 (Dua) gram per hari;
- Bahwa Terdakwa SADI Bin WAIDI melakukan penambangan emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut sama sekali tidak ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli **OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H** dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM menjelaskan;
- Bahwa kegiatan terdakwa yang dapat disebut sebagai kegiatan penambangan adalah kegiatan penyedotan lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan mesin dompeng dan dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), dan perbuatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pertambangan yaitu penambangan;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku jika seseorang tersebut telah melakukan serangkaian kegiatan berupa pembersihan lahan (land clearing), pengupasan tanah pucuk (top soil), pengupasan tanah/batuan penutup (overburden), pengambilan material tambang, sampai kepada mengangkut material tambang dari lokasi penambangan ke tempat pengumpulan (stockpile) sebagaimana diatur dalam Lampiran II Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan, dan jika dikaitkan dengan perbuatan para terdakwa, bahwa terdakwa itu telah melakukan proses pengambilan material tambang dalam hal ini emas dengan cara penyedotan lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan mesin dompeng;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang harus dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan adalah izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;
- Bahwa yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
 - Bupati/Walikota, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.
 - Gubernur, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - Menteri, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Provinsi.
- Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam penerbitan izin kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak ada mengeluarkan ataupun merekomendasikan IUP atau IPR ataupun IUPK untuk komoditas mineral logam (emas) di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan bersama – sama dengan Sdr. SUWOTO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WAGIMAN , Sdr. AGUS, Sdr. YANTO;
- Bahwa alat yang gunakan yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) set mesin dompeng berikut berikut peralatannya;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu, mencangkul tanah agar tanah tersebut lembut untuk di dompeng, mematikan mesin dompeng, dan mencuci karpet secara bersama – sama dengan rekan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan Terdakwa menambang emas yaitu dengan cara pertama-tama saudara WAGIMAN memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu saudara AGUS dan saudara SUPRIYANTO bergantian untuk menghidupkan mesin dompeng kemudian saudara YANTO menyedot air (ngepam) setelah air yang disedot kering kemudian selang tembak menembak tanah yang ada di tebing kemudian setelah tanah tersebut longsor;
- Bahwa lalu Terdakwa mencangkul tanah tersebut sehingga tanah tersebut terurai menjadi lebih kecil agar dapat disedot oleh selang mesin dompeng tersebut sedangkan Saudara SUWOTO mengaduk Kalam dari hasil dompeng tersebut;
- Bahwa pemilik alat-alat tersebut adalah milik sdr. TARNO, laki – laki, ± 50 Tahun, Petani Sawit, Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menambang emas di sebuah kebun Karet yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu sejak sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa bentuk kerja sama antara Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dengan saudara TARNO didalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu hasil yang didapat dari kegiatan peti tersebut dipotong 20% untuk fee pemilik tanah kemudain sisanyan di bagi dua yaitu 40 % buat Pak TARNO selaku pemilik alat dompeng sedangkan 40% nya lagi untuk pekerja dompeng dan tukang masak kami bagi rata;
- Bahwa Penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam kami melakukan pekerjaan menambang emas di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu rata – rata 2 (Dua) gram per hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng yang sama milik Sdr. TARNO di lokasi sekitar Simpang Niam Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pemilik lokasi tempat Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut adalah lahan milik saudara BAKRI GEMBOL, Laki-laki, ± 78 Tahun, Petani, Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa ada menggunakan air raksa didalam melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pentolan emas dengan berat ± 2 (dua) gram;
2. 1 (satu) unit mesin dompeng merek Lee;
3. 1 (satu) buah keong;
4. 9 (Sembilan) lembar karpet warna hitam;
5. 2 (dua) lembar karpet warna hijau;
6. 2 (dua) buah dulang warna hitam;
7. 1 (satu) buah emaber warna hitam;
8. 3 (tiga) buah galon;
9. 3 (tiga) buah paralon;
10. 1 (satu) buah spiral;
11. 1 (satu) buah selang;
12. 3 (tiga) buah panbel;
13. 3 (tiga) buah cangkul;
14. 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut bersama – sama dengan Sdr. SUWOTO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WAGIMAN, Sdr. AGUS, Sdr. YANTO;
- Bahwa terdakwa menggunakan 2 (Dua) set mesin dompeng sebagai berikut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yaitu, mencangkul tanah agar tanah tersebut lembut untuk di dompeng, mematikan mesin dompeng, dan mencuci karpet secara bersama – sama dengan rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekannya menambang emas dengan cara Pertama-tama saudara WAGIMAN memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu saudara AGUS dan saudara SUPRIYANTO bergantian untuk menghidupkan mesin dompeng kemudian saudara YANTO menyedot air (ngepam) lalu air yang disedot kering; kemudian selang tembak menembak tanah yang ada di tebing.
- Bahwa setelah tanah tersebut longsor lalu Terdakwa mencangkul tanah tersebut sehingga tanah tersebut terurai menjadi lebih kecil agar dapat disedot oleh selang mesin dompeng tersebut sedangkan Saudara SUWOTO mengaduk Kalam dari hasil dompeng tersebut;
- Bahwa pemilik alat-alat tersebut adalah milik sdr. TARNO;
- Bahwa Terdakwa telah menambang emas sejak sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa bentuk kerja sama antara Terdakwa, rekan – rekan Terdakwa dan TARNO yaitu hasil yang didapat dari kegiatan peti tersebut dipotong 20% untuk fee pemilik tanah kemudian sisanya di bagi dua yaitu 40 % untuk TARNO selaku pemilik alat dompeng sedangkan 40% nya lagi untuk pekerja dompeng dan tukang masak kami bagi rata;
- Bahwa Penghasilan rata-rata dalam satu hari yaitu rata – rata 2 (Dua) gram per hari;
- Bahwa pemilik lokasi tempat Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan penambangan emas adalah lahan milik saudara BAKRI GEMBOL;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Setiap Orang" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Sadi Bin Wahidi** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) yang dimaksud dengan *Penambangan* adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari :

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin.
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisopraxe, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut.
5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut.

Bahwa emas termasuk kedalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



c. izin.

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas bersama – sama dengan Sdr. SUWOTO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WAGIMAN, Sdr. AGUS, Sdr. YANTO;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) set mesin dompok;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu, mencangkul tanah agar tanah tersebut lembut untuk di dompok, mematikan mesin dompok, dan mencuci karpet secara bersama – sama dengan rekan Terdakwa sedangkan peran SUWOTO yaitu menghidupkan mesin dompok, mematikan mesin dompok, memegang selang tembak dan mengaduk kalam secara bergantian, Peran SUPRIYANTO yaitu menghidupkan mesin dompok, memegang selang lalu menembakan ke tanah yang berbukit, mematikan mesin dompok, mencuci karpet secara bergantian, peran YANTO yaitu menyedot lumpur, mengaduk kalam, peran WAGIMAN yaitu tukang nyuci karpet, matiokan mesin dompok dan matikan mesin dompok dan peran AGUS yaitu menghidupkan mesin dompok, mematikan mesin, mencuci karpet secara bergantian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan Terdakwa menambang emas yaitu dengan cara pertama-tama saudara WAGIMAN memasang karpet terlebih dahulu pada asbuk setelah itu saudara AGUS dan saudara SUPRIYANTO bergantian untuk menghidupkan mesin dompok kemudian saudara YANTO menyedot air (ngepam) setelah air yang disedot kering kemudian selang tembak menembak tanah yang ada di tebing kemudian setelah tanah tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longsor lalu Terdakwa mencangkul tanah tersebut sehingga tanah tersebut terurai menjadi lebih kecil agar dapat disedot oleh selang mesin dompeng tersebut sedangkan Saudara SUWOTO mengaduk Kalam dari hasil dompeng tersebut serta TARNO sebagai pemilik alat-alat tersebut, pemilik lokasi tempat adalah lahan milik saudara BAKRI GEMBOL;

Menimbang, bahwa penambangan emas tersebut sudah dilakukan sejak sekira 2 (dua) minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa bentuk kerja sama antara Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa didapat dari kegiatan peti tersebut dipotong 20% untuk fee pemilik tanah kemudain sisanya di bagi dua yaitu 40 % buat Pak TARNO selaku pemilik alat dompeng sedangkan 40% nya lagi untuk pekerja dompeng dan tukang masak kami bagi rata dari penghasilan rata-rata yaitu rata – rata 2 (Dua) gram per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

- Bupati/Walikota, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.
- Gubernur, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- Menteri, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Provinsi.

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam penerbitan izin kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak ada mengeluarkan ataupun merekomendasikan IUP atau IPR ataupun IUPK untuk komoditas mineral logam (emas) di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Dengan demikian unsur “yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa *penyertaan* adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Siapa saja yang dapat dipidana dalam *penyertaan* adalah: *Pleger* (pelaku);

1. *Doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan);
2. *Medepleger* (orang yang turut serta);
3. *Uitloker* (orang yang menganjurkan).

Menimbang, bahwa unsur yang memenuhi untuk terdakwa yaitu *Plegen* (pelaku). Bahwa Kata “*plegen*” diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazewinkel Suringa pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas di sebuah kebun karet tua yang berada di sekitar Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo tersebut bersama–sama dengan Sdr. SUWOTO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. WAGIMAN, Sdr. AGUS, Sdr. YANTO;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa yaitu, mencangkul tanah agar tanah tersebut lembut untuk di dompeng, mematikan mesin dompeng, dan mencuci;

Menimbang, bahwa pemilik lokasi tempat penambangan tersebut adalah lahan milik BAKRI GEMBOL;

Menimbang, bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas yaitu rata – rata 2 (dua) gram per hari;

Menimbang, bahwa bentuk kerja sama antara Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dengan TARNO didalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu hasil yang didapat dari kegiatan peti tersebut dipotong 20% untuk fee pemilik tanah kemudain sisanya di bagi dua yaitu 40 % buat Pak TARNO selaku

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik alat dompeng sedangkan 40% nya lagi untuk pekerja dompeng dan tukang masak kami bagi rata;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan diketahui oleh para terdakwa bahwa kegiatan tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan," telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit mesin dompeng merek Lee;
2. 1 (satu) buah keong;
3. 9 (Sembilan) lembar karpet warna hitam;
4. 2 (dua) lembar karpet warna hijau;
5. 2 (dua) buah dulang warna hitam;
6. 1 (satu) buah emaber warna hitam;
7. 3 (tiga) buah galon;
8. 3 (tiga) buah paralon;
9. 1 (satu) buah spiral;
10. 1 (satu) buah selang;
11. 3 (tiga) buah panbel;
12. 3 (tiga) buah cangkuk;
13. 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pentolan emas dengan berat \pm 2 (dua) gram yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadi Bin Wahidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pentolan emas dengan berat \pm 2 (dua) gram;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Lee;
- 1 (satu) buah keong;
- 9 (sembilan) lembar karpet warna hitam;
- 2 (dua) lembar karpet warna hijau;
- 2 (dua) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) buah emaber warna hitam;
- 3 (tiga) buah galon;
- 3 (tiga) buah paralon;
- 1 (satu) buah spiral;
- 1 (satu) buah selang;
- 3 (tiga) buah panbel;
- 3 (tiga) buah cangkul;
- 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H, Silva Da Rosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H, Julian Leonardo Marbun, S.H dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------